



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN DARI PURUK CAHU – BANGKUANG - BATANJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian kenyamanan dalam berinvestasi khususnya dalam bidang perkeretaapian secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dan dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 297 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Dari Puruk Cahu Ke Batanjung Melalui Bangkuang;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan Dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 68)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERKERETAAPIAN DARI PURUK CAHU – BATANJUNG -  
BANGKUANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Batanjung - Bangkuang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan rencana pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian dari Puruk Cahu – Batanjung - Bangkuang Tahun 2014 - 2034.
  - (2) Peta rencana pembangunan dan pengoperasian Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Pada lokasi, daerah koridor, dan daerah pengaruh rencana pembangunan dan pengoperasian perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan izin pembangunan sejenis.
2. Ketentuan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah secara koordinatif wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perkeretaapian.
- (1a) Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya dan/atau terhentinya penyelenggaraan perkeretaapian.
- (2) Masyarakat dapat membantu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ( 7 / 2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**  
**NIP. 19601103 199303 1 003**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN**  
**DARI PURUK CAHU – BANGKUANG - BATANJUNG**

**I. UMUM**

Perjanjian Kerjasama (Cooperation Agreement) Pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama PT Perkeretaapian Tambun Bungai (PT PTB) pada tanggal 14 Januari 2015. Seperti diketahui investasi yang diperlukan untuk pembangunan jalur kereta api ini cukup besar dengan masa pengembalian yang sangat panjang. Proyek kereta api ini juga bersifat spesifik dimana apabila sudah ditetapkan lokasinya dan dimulai pembangunannya, maka tidak akan pernah dapat dilakukan relokasi. Dengan perkataan lain, proyek jalan kereta api merupakan proyek jangka panjang.

Untuk itu maka para investor dan pihak-pihak terkait memerlukan situasi dan kondisi berinvestasi serta berusaha yang nyaman, aman dan kondusif dalam jangka waktu yang panjang sesuai waktu/masa perjanjian kerjasama atau konsesi. Salah satu hal yang sangat penting dan strategis yang dapat membuat nyaman para investor adalah jaminan yang tertuang dalam aturan/legal formal dimana untuk lingkup provinsi adalah dalam bentuk peraturan daerah.

Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan jaminan melalui surat nomor KA 005/1/2 Phb 2015 tanggal 16 April 2015 yang intinya Menteri Perhubungan tidak akan mengeluarkan perijinan yang dapat menjadi kompetitor bagi proyek Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang selama masa konsesi. Menteri Perhubungan juga memberikan jaminan bahwa tidak akan mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan terhambat/berhentinya proyek dimaksud.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung. Namun substansinya belum mengatur adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi bagi investor di Kalimantan Tengah serta aturan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakibatkan terhambat/terhentinya pembangunan Jalur Kereta Api tersebut.

Oleh karenanya dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian berinvestasi serta berusaha dalam jangka waktu yang lama di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang maka kami mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung dengan memasukkan substansi yang mengatur tentang kebijakan bahwa Pemerintahan Daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakibatkan terhambat/terhentinya pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 82**